



**SURAT PERSETUJUAN
MENDIRIKAN/MENYELENGGARAKAN SEKOLAH SWASTA
No. : SP. 122 /101.1A/I. 1983**

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA**

Setelah membaca berkas permohonan mendirikan sekolah swasta yang diajukan oleh Kepala Sekolah Umum Tingkat Atas (SMA) Tarsisius dengan surat tanggal 20 Nopember 83 nomor 541/LB/XI/SMAT/83 maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 018/C/Kep/1.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta, dan No. : 019/C/Kep/1.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta, dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta memberikan persetujuan untuk mendirikan/menyelenggarakan sekolah swasta kepada :

Badan Penyelenggara : Yayasan Bunda Hati Kudus
Akte Notaris : Helena Kuntaro SH No.15
Penanggungjawab : P.C. BUDIRAHARDJO Msc.
Jenis/nama sekolah : SMA. Tarsisius
Jurusan : IPS/IPA
Waktu Penyelenggaraan : Pukul.07.00 s/d 12.05 WIB
Status gedung : Milik Yayasan
Alamat/lokasi sekolah : Jl.KH.Hasyim Ashari No.26 Jakarta.
dengan ketentuan : 1. Menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau disahkan oleh Pemerintah.
3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

Persetujuan mendirikan/menyelenggarakan sekolah swasta ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka surat persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Jakarta, 30 Desember 1983.

a.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Dra. L.E. GOLDENHOFF

NRP. : 2046/P



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Nomor 5551/-1.851.68**

Berdasarkan surat permohonan Yayasan Bunda Hati Kudus nomor 084/SMA T.I/U/II/2013 tanggal 22 Februari 2013 dan Surat Rekomendasi Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat nomor 1629/1.851.36 tanggal 26 Juni 2013 serta hasil penelitian Tim, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

YAYASAN BUNDA HATI KUDUS

Nama Sekolah : SMA TARSISIUS I
Alamat : Jalan Hasyim Ashari No 26 Kel. Petojo Utara
Kec. Gambir. Jakarta Pusat
Ketua Yayasan : ROMANUS MUDJIONO

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak Juli 2013 sampai dengan Juli 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2013

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DKI JAKARTA**


Dr. H. TAUFIK YUDI MULYANTO, M. Pd
NIP. 196111091987031005